



WALIKOTA AMBON

PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 02 Tahun 2023

TENTANG  
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

WALIKOTA AMBON,

Meninmbang : bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia 6477);  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil AntarKabupaten/ Kota AntarProvinsi dan AntarProvinsi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1034);  
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;

Memperhatikan : 1. Surat Pemerintah Kota Ambon Nomor 824.3/352/Setkot tanggal 15 Februari 2021 perihal Permintaan Persetujuan Mutasi Pegawai Negeri Sipil;  
2. Surat Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 824.3/537/IV/2021 tanggal 21 Juni 2021 perihal Persetujuan Mutasi Pegawai Negeri Sipil;  
3. Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AU-28171000010 tanggal 2 Desember 2022 tentang Mutasi Kepegawaian;  
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.6-0485 Tahun 2023 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara ke Pemerintah Daerah Kota Ambon Provinsi Maluku.

MEMUTUSKAN

Menetapkan  
KESATU :

Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini:

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. Nama                    | : ERMAWATI, A.Md.Keb                            |
| 2. NIP                     | : 198801012011012014                            |
| 3. Tempat/ Tanggal Lahir   | : Ambon, 10 Juni 1993                           |
| 4. Pangkat/ Gol.Ruang/ TMT | : Penata (III/c), 1 Oktober 2021                |
| 5. Jabatan                 | : Bidan Penyelia                                |
| 6. Unit Kerja              | : Puskesmas Sidangoli Kecamatan Jailolo Selatan |
| 7. Instansi                | : Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat          |

Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2023 dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Ambon untuk diangkat dalam jabatan Bidan Penyelia pada Dinas Kesehatan Kota Ambon.

KEDUA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETIGA

: Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI;
2. Kepala Kantor Regional IV BKN;
3. Walikota Ambon di Ambon (sebagai laporan);
4. Bupati Halmahera Barat;
5. Inspektur Kota Ambon;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
8. Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon;
9. Arsip.

Ditetapkan di Ambon  
Pada tanggal 01 Februari 2023

**PENJABAT WALIKOTA AMBON**



**BODEWIN MELKIAS WATTIMENA**